



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 01, (2021)

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

**EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KOTA DENPASAR**

I Made Yogi Adianggara <sup>1)</sup>, Putu Sekarwangi Saraswati <sup>2)</sup>

<sup>1,2.)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sekarwangisaraswati@gmail.com

***Abstract***

*Article 34 of the Regional Regulation on the City of Denpasar Number 3 of 2015 concerning Waste Management states that everyone is prohibited from: entering waste into the Denpasar area, importing garbage, mixing waste with hazardous and toxic waste, managing waste that causes pollution and / or environmental damage, disposing of garbage is not in a designated and provided place, throwing away the waste from the ceremony into environmental media, handling waste by open disposal and burning waste that does not comply with the technical requirements for waste management From this prohibition by the Government through the Regional Regulation of the City of Denpasar Number 3 of 2015, it has not been fully implemented by the Government and the community. The obstacle faced is building public awareness so that it takes a long process. This type of research used in discussing the problem of this research is empirical juridical research. The conclusion of this research is the effectiveness of Article 34 of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management in Denpasar City, has not been effective. If there is a violation of not disposing of garbage in its place, it will be subject to administrative sanctions or be subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 50,000,000, -.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Regional Regulations and Waste Management.*

**Abstrak**

Pasal 34 Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang: memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dari larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu membangun kesadaran masyarakat sehingga butuh proses yang lama. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini Efektivitas

Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar, belum berjalan efektif. Jika terjadi pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi ataudiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Peraturan Daerah dan Pengelolaan Sampah.

### **A. Pendahuluan**

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.<sup>1</sup>

Sebagai instrumen regulatif, peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur dan oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam setiap

langkah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah. Di sisi lain tujuan pemerintah daerah tidak akan pernah tercapai apabila peraturan daerah yang telah ada tidak dapat terimplementasikan.

Peningkatan jumlah penduduk dengan segala tuntutan/kebutuhan mempengaruhi munculnya berbagai masalah baru, berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tindakan atau perbuatan pemerintah tentu dilaksanakan berdasarkan hukum atau perundang-undangan

---

<sup>1</sup>Faried, F. S. (2019). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap*

*Peraturan Daerah Bermasalah. Jurnal Supremasi*, 9(2), 28-38.

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

**FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR**

yang berlaku. Tindakan itu disebut tindakan hukum pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut ada yang bersifat privat maupun publik, tergantung ranah hukum yang menjadi pendekatan masalahnya.

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Lingkungan adalah faktor terbesar dalam mempengaruhi derajat kesehatan, sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan, sebab masyarakat dituntut mampu menyelesaikan permasalahan menyangkut lingkungan hidupnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Kebersihan adalah sebuah cerminan setiap individu dalam menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang

menyangkut setiap kegiatan dan perilaku masyarakat. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya. Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah

---

<sup>2</sup>Zamzami, M., Nuril, K., Tahirah, T., Ahmad, Y., Citra, Y., & Ragil, D. (2018). *Analisis Pengelolaan Sampah Pada*

*Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(4), 368-375.*

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

**FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR**

semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.<sup>3</sup>

Salah satu regulasi pengaturan/pengelolaan sampah di Kota Denpasar, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tersebut ditegaskan bahwa: Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan

sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigm baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah juga telah ditegaskan bahwa: Setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar;
- b. Mengimpor sampah;

---

<sup>3</sup>JSahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). *Sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan*

*sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. BIOeduKASI, 4(2).*

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

**FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR**

- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- g. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
- h. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Dari larangan-larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat, seperti kasus yang terjadi di Jalan Mahendradata Denpasar. Lahan kosong yang ada di pinggir jalan raya tersebut tidak dipagari oleh pemiliknya digunakan untuk tempat pembuangan sampah liar. Masih banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang sampahnya

sampai meluber ke badan jalan, dan berada di lahan-lahan kosong milik warga. Untuk membersihkan sejumlah TPS liar tersebut, Pemerintah Kota Denpasar mengerahkan mobil pengangkut sampah. “Kurang lebih terdapat lima TPS liar yang sudah dibersihkan. Di samping itu juga dilakukan pengawasan terkait TPS liar tersebut, seperti langsung melakukan tindakan maupun kegiatan bersih-bersih. Meski demikian, tetap saja munculnya TPS liar di wilayah tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Bahkan munculnya TPS liar itu dari banyaknya masyarakat luar daerah yang membuang sampah di tempat tersebut sangat mengganggu lingkungan. Dengan demikian masyarakat belum dapat melaksanakan peraturan daerah tersebut secara konsisten.

Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun

pihak ketiga sebagai pendukung. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Diperlukan pula contoh dan teladan yang positif serta konsistensi dari pihak pengambil kebijakan di suatu wilayah tertentu. Kegiatan sosialisasi secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar?
2. Bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaku pelanggaran terhadap Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>4</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
3. Pendekatan sosiologis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Teknik Wawancara dan Teknik Studi Dokumen.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*.

*Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.14

Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis

### C. Pembahasan

#### 1. Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian

juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.<sup>5</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>6</sup>

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>7</sup>

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.85.

<sup>6</sup>Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, hal.89.

<sup>7</sup>Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, BPF, Yogyakarta, hal.29.

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

**FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR**

pemilikinya atau pemakai semula”.<sup>8</sup> Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah ”Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, menjelaskan : Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>9</sup>

Menurut Fuad Amsyari yang dimaksud dengan “Lingkungan pada umumnya”, adalah : Apa-apa yang

ada disekitar manusia, yaitu bisa meliputi bumi, planet, bintang dan segala isinya, yang dimana sekitar manusia itu pengertiannya sangat luas. Dalam ruang lingkup semacam itu bahkan katakanlah hanya dalam planet bumi yang kecil ini saja, manusia tersebut baik sebagai individu maupun secara bersama-sama merupakan bagian yang amat kecil sekali dari keseluruhan jagat raya.<sup>10</sup>

Pada Negara Indonesia dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan istilah “ Lingkungan Hidup” dalam berbagai ketentuan.

Menurut Emil Salim, Secara umum lingkungan hidup diartikan “sebagai benda kondisi, keadaan dan pengaruhnya yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan

---

<sup>8</sup><http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:en-S:official&hs=xI3&q=pengertian+pengelolaan+sampah&start=10&sa=N>, diakses pada tanggal 21 September 2020, Pukul 11. 13 Wita.

<sup>9</sup>Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.190.

<sup>10</sup> Faud Amsyari, 1981, *Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup*, Galia Indonesia, Jakarta Timur, hal.9.



**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.<sup>11</sup>

Batas ruang lingkup menurut pengertian ini bisa sangat luas namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungannya dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Sedangkan bila lihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 1 ayat (1) tersebut memuat rumusan tentang pengertian lingkungan hidup sebagai berikut : Lingkungan hidup adalah : kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Persoalan lingkungan hidup disebabkan sebagai hal, salah satunya pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi/ pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan merusak lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan pertumpukan pada pembangunan industri yang diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tersebut

---

<sup>11</sup>Supardi, 1995, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, hal.2.

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

telah diambil beberapa langkah dalam pengelolaan sampah seperti:

- a. Pengurangan sampah.
- b. Pembatasan timbulan sampah.
- c. Pendaauran ulang sampah.
- d. Pemanfaatan kembali sampah.
- e. Insentif dan disinsentif.
- f. Penanganan sampah.
- g. Pemilahan.
- h. Pengumpulan.
- i. Pengangkutan.
- j. Pengolahan.
- k. Pemrosesan akhir sampah.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Denpasar sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan sampah di kota Denpasar yang semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 897.300 jiwa menghasilkan volume sampah perhari yaitu 3.590,44 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk 914.300 jiwa menghasilkan volume sampah perhari yaitu 3.657,2 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk 930.600 jiwa menghasilkan volume sampah perhari yaitu 3.722,4 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 947.100 jiwa menghasilkan

volume sampah perhari yaitu 3.925,37 m<sup>3</sup>, dan pada Tahun 2020 dengan jumlah penduduk 947.100 jiwa menghasilkan volume sampah perhari yaitu 2.009 m<sup>3</sup>.

Kecamatan yang paling banyak menghasilkan sampah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah kecamatan Denpasar Selatan dan kecamatan terendah menghasilkan sampah adalah kecamatan Denpasar Timur. Berdasarkan data dari DKLH kota Denpasar bahwa sumber sampah kota Denpasar 90% merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga dengan komposisi sampah yang dihasilkan oleh kota Denpasar adalah 70% merupakan sampah organik dan 30% merupakan sampah anorganik, dari 30% sampah anorganik tersebut 515% merupakan sampah plastik.

Terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah Kota Denpasar, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Wiguna Ketut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah di DKLH Kota Denpasar, mengatakan bahwa upaya preventif

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah, antara lain :

- a. Melakukan Sosialisasi
- b. Pembuatan jadwal angkut sampah.
- c. Penyusunan wilayah kerja bagi pekerja yang bertugas sebagai penyapu.
- d. Menempatkan sejumlah *container* pada tempat-tempat yang dianggap strategis.
- e. Menyediakan lahan untuk TPS dan TPA.
- f. Melakukan kerjasama-kerjasama salah satunya adalah kerjasama pengolahan sampah dengan tiga kabupaten yaitu: Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Dimana sampai saat ini kerjasama tersebut dikenal dengan istilah **SARBAGITA**.<sup>12</sup>

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Wiguna Ketut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah di

DKLH Kota Denpasar, mengatakan bahwa: Upaya refresif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah, antara lain: Jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan seperti misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya dikenai sanksi administrasi dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya melalui pengadilan.<sup>13</sup>

## **2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Pelaku Pelanggaran Terhadap Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah**

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam hal tertib lingkungan seperti tertib membuang sampah dan

---

<sup>12</sup>Wawancara Adi Wiguna Ketut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah di DKLH Kota Denpasar, Tanggal, 28 September 2020.

<sup>13</sup>Wawancara Adi Wiguna Ketut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah di DKLH Kota Denpasar, Tanggal, 28 September 2020.

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

**FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR**

limbah dilibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegakkan Perda No. 3 Tahun 2015, seperti banyaknya para pemulung yang sering membongkar sampah di tempat-tempat penampungan sampah sementara, banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya pada tempat yang ditentukan dan disediakan, bisa ditertibkan dan dilakukan penegakan hukum. Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah diatur dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 53, secara berturut-turut menegaskan sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau produsen yang melanggar ketentuan pada pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Teguran/peringatan;
- b. Paksaan pemerintah kota;
- c. Biaya paksa; dan
- d. Pencabutan/pembatalan izin atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.

- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 48

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua dan ketiga diberikan secara berturut-turut.

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

**FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR**

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan petugas pengawas melakukan pengawasan.

**Pasal 53**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisada I Ketut, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaku pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya antara lain : Diawali dengan adanya temuan satgas dilapangan dan laporan dari masyarakat adanya pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya. Terhadap pelaku pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya

## JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 01, (2021)

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

dikenai sanksi administrasi dalam bentuk: membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diberikan teguran dan peringatan, dikenai biaya paksa, sampai dengan rekomendasi pencabutan pembatalan perizinan kegiatan dan usahanya. Peneleaan sanksi administrasi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. Apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya melalui pengadilan. Sampai diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>14</sup>

### D Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di

Kota Denpasar, belum berjalan maksimal dikarenakan masih kurang sadarnya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaku pelanggaran terhadap Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah antara lain Terhadap pelaku pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi dalam bentuk: membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Sampai diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Saran

Dalam upaya memaksimalkan wewenang Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengelolaan

---

<sup>14</sup> Wawancara Adi Wiguna Ketut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah di

DKLH Kota Denpasar, Tanggal, 28 September 2020

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Sampah, diharapkan/disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, diharapkan lebih sering melakukan patroli dan lebih intens dalam melakukan pengawasan, sehingga Perda tersebut dapat lebih efektif.
2. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan lebih melibatkan Masyarakat dalam program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama kepada masyarakat.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Faud Amsyari, 1981, *Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup*, Galia Indonesia, Jakarta Timur.
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung.

Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supardi, 1995, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.

Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisis Pertama, BPFE, Yogyakarta.

**Jurnal**

- Faried, F. S. (2019). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Bermasalah*. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 28-38.
- JSahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). *Sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate*. *BIOeduKASI*, 4(2).

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 01, Nomor 01, (2021)**

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

- Zamzami, M., Nuril, K., Tahirah, T., Ahmad, Y., Citra, Y., & Ragil, D. (2018). *Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(4)*, 368-375.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

**Internet**

<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=xI3&q=pengertian+pengelolaan+sampah&start=10&sa=N>, diakses pada tanggal 21 September 2020, Pukul 11. 13 Wita.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.